



P E N E T A P A N

Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dawung Wetan RT. 003 RW. 008, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada :

1. XXXXX, S.Sy., M.H
2. XXXXX, S.H

Keduanya Advokad beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Mamba'ul 'Ulum Surakarta" Jl. Sadewa No. 14, Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 428/PP/PA.SKA/2024 tanggal 02 Desember 2024, sebagai "**Pemohon.**"

M e l a w a n

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tegal Keputren RT. 004 RW. 005, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai "**Termohon.**"

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ska



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ska. tanggal 02 Desember 2024 dan revisi gugatan tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, pada tanggal 16 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Tsani 1442 H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0018/018/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengucapkan *SIGHAT TA'LIK* terhadap Termohon, dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Janda;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos yang beralamat di Jl. Transito No. 58, Dusun I, Purwosari, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo selama 1 (satu) bulan dan setelah itu tinggal di sekontrakan dengan orang tua Termohon yang beralamat di Sranon, Tempel, Jati, Gatak, Sukoharjo dan setelah itu pindah lagi di Kebon, Menuran, Baki, Sukoharjo;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon telah berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, baik dari segi nafkah lahir maupun batin.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak melangsungkan akad nikah hingga permohonan cerai talak ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ska*



suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) anak dan tinggal bersama Pemohon yang bernama: XXXXX, Perempuan, NIK. XXXXX, lahir di Sukoharjo, 22 Oktober 2021/Umur ± 3 tahun;

5. Bahwa sejak pertengahan perkawinan tepatnya di bulan April tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan Termohon awal mula kerja di luar kota sebagai SPG Event Batik ternyata disana Termohon tidur satu kamar dengan 1 orang laki-laki dan 1 perempuan tanpa seijin dan atau sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada bulan April tahun 2022, karena dalil point 5 dan orang tua Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat Dawung Wetan RT 003 RW 008, Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa pada tanggal 27 bulan Oktober tahun 2023 Termohon mencaki maki Pemohon dan Ibu Pemohon melalui *Whatsapp* dengan kata-kata "KOE KUDUNE MIKIR CUK, SUSUNE ANAKMU CEPET ENTEK I MERGO OPO, MERGO RA TAK KEI SEGO, SUMPAH KOE KI ORADUE UTEK BLASSSSSS, BLAS RADUE UTEK, KOE IBUKMU BLAS RADUE ATIIII, JAHATE MELEBIHI PENJAHAT, IKI NKO SEDLURMU BAKALANE DO TAK WA, WINGI AKU WES WA BOJONE APRI TAKKON NGOMONGKE NENG APRI, KOE MBIEN NGELEKK<sup>2</sup> BOJONE APRI KUI BAKALANE YO TAK CRITAKKE, SHE KELINGAN BANGET AKU, MENYESAL AKU MBIEN NGRUMATI MBOKMU JEBUL SIK DIRUMAT KAYO (emot anjing) JAHATE POLLL, ASLINE MEH TAK BLOKIR NOMERMU, BERHUBUNG MASALAH IKI RA MBOK RAMPUNG<sup>2</sup>KE BAKALANE YO NGENE TERUS AKU, HEH LE



BABY SISTERE ANAKMU NJALUK SUSU, UTEKMU NENGDI TO LE,  
WES DIOMONGI KAT WINGI SUSUNE ENTEK;

8. Bahwa pada tanggal 9 bulan Juli tahun 2024, Pemohon kaget dan syok mengetahui bahwa Termohon bercerita saat didampingi saudara Termohon, bahwa Termohon hamil 6 bulan dengan pria lain;
9. Bahwa pada tanggal 24 bulan Oktober tahun 2024, Termohon melahirkan anak perempuan yang diberi nama XXXXX sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tertanggal 6 November 2024, dan tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor XXXXX tertanggal 7 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;
10. Bahwa mana mungkin anak yang dilahirkan Termohon adalah anak biologis Pemohon, karena Pemohon sudah tidak berhubungan badan dengan Termohon sejak bulan April tahun 2022 hingga permohonan cerai talak ini diajukan;
11. Bahwa demi kepastian Hak wali nikah dan hubungan waris mewaris, maka permohonan cerai talak ini diajukan di Pengadilan Agama Surakarta;
12. Bahwa permohonan cerai talak ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum jangan sampai Pemohon menjadi wali nikah anak yang tidak ada hubungan darah dengan Pemohon;
13. Bahwa permohonan cerai talak ini diajukan untuk mendapatkan kepastian nasab/keturunan seseorang;
14. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
15. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ska*



selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka dalam keadaan demikian ini sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

16. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
17. Bahwa dengan demikian, cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Surakarta atas dasar pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 yaitu "perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: pada huruf ( f ) antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali";
18. Bahwa atas dalil point 8 sampai 13 dalam surat permohonan inilah, Pemohon mengingkari dan atau menolak dan atau tidak mengakui dengan tegas bahwa anak yang bernama XXXXX yang lahir di Surakarta, 24 Oktober 2024 dengan jenis kelamin Perempuan sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tertanggal 6 November 2024, dan tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor XXXXX tertanggal 7 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang dilahirkan Termohon bukan benih dari hasil hubungan badan antara Pemohon dan Termohon melainkan benih dari hubungan dengan orang lain;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ska



19. Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil cerai talak Pemohon, maka ijin kan dan atau perintahkan Pemohon dan Termohon bersumpah *li'an* pengingkaran (mengingkari) anak di depan sidang Pengadilan;
20. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon akan menyampaikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan disampaikan dalam acara pembuktian.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan dan atau memberikan ijin kepada Pemohon dan atau Termohon untuk melakukan sumpah *li'an* pengingkaran anak di depan sidang pengadilan atas seorang anak Perempuan bernama XXXXX yang lahir di Surakarta, 24 Oktober 2024 dengan jenis kelamin Perempuan sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tertanggal 6 November 2024, dan tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor XXXXX tertanggal 7 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang dilahirkan Termohon.
3. Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan Termohon yang bernama XXXXX yang lahir di Surakarta, 24 Oktober 2024 dengan jenis kelamin Perempuan sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tertanggal 6 November 2024, dan tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor XXXXX tertanggal 7 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta bukan buah/benih





dari hasil hubungan badan antara Pemohon dan Termohon dalam Perkawinan;

4. Memberitahukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta bahwa Pemohon bukan ayah kandung dan atau ayah dalam perkawinan dari anak yang bernama XXXXX yang lahir di Surakarta, 24 Oktober 2024 dengan jenis kelamin Perempuan sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tertanggal 6 November 2024, dan tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor XXXXX tertanggal 7 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;
5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk membatalkan dan atau mencabut dan menarik dan merubah Akta Kelahiran Nomor XXXXX tertanggal 6 November 2024 atas nama XXXXX yang lahir di Surakarta, 24 Oktober 2024 dengan jenis kelamin Perempuan yang menyatakan/tertulis XXXXX (Pemohon) ayah kandung dari XXXX sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tertanggal 6 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;
6. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk membatalkan dan atau mencabut dan menarik dan merubah Kartu Keluarga Nomor XXXXX tertanggal 7 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;
7. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;
8. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Surakarta;
9. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ska*



**SUBSIDER :**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Andi Setiawan, S.H dan XXXXX, S.H., Advokad beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Mamba’ul ‘Ulum Surakarta” Jl. Sadewa No. 14, Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 428/PP/PA.SKA/2024 tanggal 02 Desember 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang dan melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya karena ada kekeliruan dalam merumuskan surat permohonannya dan masih akan berpikir-pikir lagi, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 05 November 2024 yang telah didaftarkan di

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ska*





Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 428/PP/PA.SKA/2024 tanggal 02 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang dan menyatakan mencabut perkaranya karena ada kekeliruan dalam merumuskan surat permohonannya dan masih akan berpikir-pikir lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon memberikan jawaban, maka terhadap kehendak Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai, karenanya terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dicabut, namun oleh karena perkara telah didaftar dalam Register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ska*



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ska;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ihsan Wahyudi., M.H** dan **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Uswatun Chasanah, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ihsan Wahyudi., M.H**

**Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H**

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ska



Panitera Pengganti,

**Uswatun Chasanah, S.H**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 12.000,00
- PNB	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp 167.000,00
(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	